



## Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota

Anindya Sekar Kirana  
Universitas Serang Raya, Serang, Banten  
Fuqoha  
Universitas Serang Raya, Serang, Banten  
Fitria Agustin  
Universitas Serang Raya, Serang, Banten  
sekarkiranaa20@gmail.com

**Abstract:** A traffic accident in which the perpetrator is not responsible, leaving the victim alone without stopping the vehicle and not providing assistance, is called a hit-and-run. The crime of hit-and-run is a problem that needs to be addressed because it is an immoral act and harms others. This study focused to discuss police efforts in protecting hit-and-run victims and protecting hit-and-run victims in the Serang City Region. The research method used is empirical-juridical, namely examining applicable legal provisions with data obtained in the field, namely the Serang City Police Resort, in the form of processing data on hit-and-run cases by the police and interviews to obtain information about the factors causing the hit-and-run crime as well as the handling process by the police in this case. The handling of the hit-and-run by the police involves receiving a report of a traffic accident, going directly to the crime scene (TKP), collecting evidence, and making an official report at the crime scene. After finding the culprit, an investigation is carried out. If an investigation into the hit-and-run case has been carried out and not found sufficient evidence, then the investigation is terminated (SP3). However, if the perpetrator has not been found, the investigation will continue until the perpetrator is found. In handling hit-and-run criminal cases, the police often experience obstacles, including the lack of evidence and witness statements and the lack of infrastructure and human resources in the traffic unit, which results in delays in handling hit-and-run accidents in the Serang City Police District.

**Keywords:** Accident, Victim, Police, Crime, Hit and Run

**Abstrak:** Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggungjawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, dan tidak memberikan pertolongan disebut dengan tabrak lari. Tindak pidana tabrak lari menjadi permasalahan yang perlu diatasi karena merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merugikan orang lain. Kajian ini difokuskan pada upaya kepolisian memberikan perlindungan hukum terhadap korban tabrak lari di wilayah Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu Kepolisian Resor Serang Kota, berupa hasil olah data perkara tabrak lari oleh polisi dan wawancara untuk memperoleh informasi tentang faktor penyebab tindak pidana tabrak lari, serta proses penanganan yang dilakukan polisi dalam kasus tersebut. Penanganan yang dilakukan kepolisian terhadap tabrak lari yaitu setelah mendapatkan laporan adanya kecelakaan lalu lintas langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan alat bukti, pembuatan Berita Acara di Tempat Kejadian Perkara. Setelah ditemukan pelakunya dilakukan penyidikan, apabila sudah dilakukan penyidikan terhadap kasus tabrak lari dan tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka dilakukannya penghentian penyidikan (SP3). Namun apabila pelaku belum ketemu tetap dalam proses penyelidikan sampai pelaku ketemu. Dalam penanganan kasus tindak pidana tabrak lari kepolisian seringkali mengalami hambatan antara lain kurangnya barang bukti dan keterangan saksi, kurangnya sarana prasarana beserta SDM di unit Satlantas yang mengakibatkan terhambatnya penanganan kasus kecelakaan tabrak lari di wilayah Hukum Kepolisian Resor Serang Kota.

**Kata Kunci:** Kecelakaan, Korban, Kepolisian, Tindak pidana, Tabrak Lari

## A. Pendahuluan

Tabrak lari merupakan suatu tindakan mengabaikan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral, yaitu mengabaikan nilai moral manusia yang bertanggung jawab. Tabrak lari termasuk dalam tindak pidana karena merugikan oranglain terutama pengguna jalan. Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan". Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat.<sup>1</sup> Tabrak lari mulanya suatu tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, dimana tidak ada niatan ataupun keinginan seseorang (pelaku) untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur kesengajaan merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak

---

<sup>1</sup> Andrea, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan* (Yogyakarta: t.p, 2009), 98-99.

menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Namun faktanya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas tidak bisa terlaksana dengan baik di lapangan karena adanya beberapa hambatan dalam proses penyidikan yang menyebabkan kesulitan menemukan pelaku yang bertanggungjawab. Disinilah peran kepolisian sangat penting dalam penanganan kasus tersebut.

Artikel ini menfokuskan pada upaya Kepolisian Resor Serang Kota dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas dan penangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode ini yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.<sup>2</sup> Untuk menunjang analisi digunakan data lapangan, berupa hasil olah data perkara tabrak lari oleh polisi dan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan yang dilakukan polisi dalam kasus tabrak lari serta hambatan yang di alami oleh kepolisian.

## **B. Perlindungan Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas**

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi demi terwujudnya upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi mengenai penjelasan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal.

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991); Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28; Soejono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986; Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: tp., 2020).

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi keterangan dan gambaran umum tugas serta peranan polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Serang dalam menangani kecelakaan berpegang pada prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas harus berdasarkan pada prosedur yang ada. Prosedur dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- a. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP); mengamankan barang bukti dan mengantarkan korban ke rumah sakit terdekat
- c. Membuat laporan Polisi, sketsa tempat kejadian perkara (TKP) dan menggambarkan TKP sebelum dan sesudah kejadian.
- d. Melakukan penyidikan; memanggil saksi dan memanggil tersangka
- e. Meminta surat-surat dari dinas terkait; surat visum dari dokter untuk korban luka atau meninggal dunia, surat permintaan penetapan penyitaan dari pengadilan
- f. Surat penyitaan dari DLLAJR; melakukan pemberkasan.

Tahap penanganan kecelakaan, Polres Serang menyelenggarakan peranan dan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal atau kondisi yang tidak sesuai ataupun yang belum di atur dalam perundangan dapat diatasi dengan baik akan tetapi tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan atau diskresi. Diskresi adalah keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bandung: Citra Umbaran, 2012), 34.

<sup>4</sup> Israr Hirdayadi and Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2017); <https://kamushukum.web.id/arti-kata/diskresi/>, diakses pada 04 Juli 2022, pukul 03.30 WIB

Sifat melanggar hukum pelaku tindak pidana tabrak lari dapat dikenakan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana hukuman yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti adanya kelalaian sesuai Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan adanya kesengajaan sesuai Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

Unit SATLANTAS Kepolisian Resor Serang Kota melakukan upaya perlindungan hukum represif guna memberikan perlindungan terhadap korban tabrak lari yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>6</sup>

Menurut Briptu Dwi Hindiyanto selaku Banit 9 Gakkum Satlantas Polres Serang Kota, dalam wawancaranya menyatakan prosedur yang dilakukan oleh Polres Serang dalam penanganan kasus kecelakaan tabrak lari.<sup>7</sup>

#### 1. Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas

Pelaporan Kecelakaan Lalu lintas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan Polres Serang Kota dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Terlebih untuk mengetahui kinerja Polres Serang Kota dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam hal menerima laporan kecelakaan lalu lintas dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebagai pengguna layanan.

Laporan kecelakaan lalu lintas disampaikan kepada petugas yang berjaga di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara langsung atau bisa melalui panggilan telfon, atau pesan singkat yang ditujukan kepada petugas kepolisian, kemudian pelapor akan diberikan tanda bukti laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polres Serang menyediakan layanan di bidang lalu lintas yang dilengkapi dengan alat komunikasi yang dapat dihubungi setiap saat dalam 24 (dua puluh empat) jam.

#### 2. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara

Setelah menerima laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas petugas Satlantas Polres Serang segera mendatangi TKP dan melakukan tindakan pertama di TKP. Melakukan tindakan pertama di TKP merupakan tindakan yang sangat penting untuk menentukan pertanggung jawaban si pelakunya. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 193; Effendi Erdianto, *Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2014); Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007); Alamsyah Nandang dan Suseno Sigit, *Modul Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015); P.A.F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>6</sup> Arif, Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1993; Didik, M., Mansur Arif dan Gultom Elistaris, *Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 4 Juli 2022.

pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera diamankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalang kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Adanya Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) setelah kecelakaan terjadi diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. TKP merupakan sumber keterangan dan bukti-bukti yang paling krusial taktik dari unit TPTKP sangatlah diperlukan. Pasal 227 Huruf C, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketika terjadi kecelakaan, maka secara langsung akan ada petugas dari Satlantas Polres Serang Kota untuk mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, tindakan ini dilakukan untuk menolong korban kecelakaan dan mengatur kondisi jalan apabila sampai menyebabkan kemacetan jalan.

Penanganan tahap awal dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mensterilkan TKP, karena hal ini sangat penting dilakukan agar masyarakat yang berada disekitar TKP tidak merubah keadaan kecelakaan seperti saat terjadi kecelakaan, selain itu pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap barang bukti kecelakaan dan yang paling utama yaitu korban kecelakaan serta mengkondisikan tempat kejadian perkara (TKP) agar tidak terganggu arus kendaraan lainnya. Apabila dalam hal ini menimbulkan korban, maka petugas Satlantas akan segera menginformasikan kepada petugas Rumah Sakit terdekat.

Briptu Dwi Hindiyanto juga menyatakan, dalam melaksanakan pengamanan tempat kejadian perkara, petugas menentukan tata letak alat pengamanan TKP harus menggunakan prosedur yang sesuai, yaitu kendaraan unit kecelakaan lalu lintas wajib ditempatkan pada posisi menyudut 30 derajat searah TKP, dengan jarak 10 meter dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas ataupun korban. Posisi kendaraan petugas yang dilengkapi lampu rotator berwarna biru wajib dinyalakan selama proses pengamanan berlangsung serta kerucut lalu lintas wajib ditempatkan dibagian jalan arah datangnya arus lalu lintas untuk jalur jalan satu arah ataupun di dua bagian jalan untuk jalur jalan dua arah.<sup>8</sup>

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengamanan TKP, Petugas Satlantas Polres Serang Kota juga melarang setiap orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki TKP yang telah diberi *Police Line*, petugas juga melakukan pencarian barang bukti kejadian kecelakaan melalui CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, mencatat identitas saksi untuk selanjutnya dimintai keterangan dan membuat tanda di TKP.

### 3. Menolong Korban Kecelakaan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 04 Juli 2022

Korban kecelakaan lalu lintas tentu saja sangat membutuhkan pertolongan dari satlantas polres serang kota. Dalam hal ini terbukti bahwa memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut dan memastikan korban berada ditempat yang seharusnya termasuk membawa kerumah sakit. Korban kecelakaan tersebut membutuhkan pertolongan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung korban kecelakaan mungkin akan ditolong oleh warga sekitar dilokasi kecelakaan apabila kondisinya memungkinkan. Untuk korban kasus kecelakaan yang meninggal dunia ataupun untuk mengantarkan kerumah sakit untuk dilakukan visum atau perawatan. Satlantas polres kota Serang mempunyai kendaraan operasional *Ambulance* sendiri untuk mempercepat proses evakuasi.

Selain itu pertolongan kepada korban kecelakaan tidak secara langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Korban kecelakaan mendapatkan asuransi jasa raharja, yang dapat diklaim sebagai syarat penanganan kepolisian untuk mendapatkan berkas dokumen atau formulir seperti, laporan-laporan kepolisian mengenai kecelakaan dilengkapi dengan dokumen administrasi dari Polres Serang. Adapun bentuk laporan kepolisian adalah berita acara saksi, berita acara kecelakaan, gambar sketsa TKP dilengkapi dengan visum dari rumah sakit, setelah itu dilengkapi oleh dokumen-dokumen pribadi seperti KTP korban, semua kwitansi visum, sedangkan untuk korban meninggal dunia maka yang harus disiapkan adalah KTP ahli waris, kartu keluarga, surat nikah, surat ahli waris dilengkapi blangko. Berkas tersebut dipersiapkan oleh korban. Sedangkan pihak kepolisian hanya menyiapkan surat pengantar laporan kepolisian, gambar sketsa TKP, dan fotocopy STNK.

Satlantas Polres Serang hanya membantu korban kecelakaan untuk mengurus berkas-berkas persyaratan yang akan digunakan untuk mengklaim asuransi jasa raharja tersebut. Baru setelah itu pihak korban yang membawa persyaratan yang dibutuhkan ke kantor jasa raharja.<sup>9</sup>

Korban mempunyai hak seperti tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau mendapat pendampingan.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 04 Juli 2022.

Santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban diberikan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum dan menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui samsat, dana tersebut akan digunakan untuk membayar santunan. Besarnya santunan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964<sup>10</sup>, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang diberlakukan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

#### 4. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini, seringkali menjadi dilema bagi aparat kepolisian karena tujuan sosial berupa penjagaan terhadap ketertiban seringkali bertolak belakang tujuan hukum yang menghendaki kepastian penegakan hukum yang total.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Secara normatif, tugas dan wewenang polisi berkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

Briptu Dwi Hindiyanto dalam wawancaranya menyatakan Petugas Polres Serang dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melakukan pengamatan secara umum, yang meliputi pengamatan terhadap keadaan jalan

---

<sup>10</sup> M. Karjadi, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisi)* (Bogor: Politeia, 1975), 33.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional* (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 2000), 10; C.S.T, Kansil., S.T Christine, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).



(sempit, lebar, tanjakan, turunan, tikungan, simpangan, lurus dan lain-lain), keadaan lingkungan (ramai/sepi/bebas pandangan dan lain-lain), keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kerusakan pada kendaraan, kerusakan pada jalan dan kelengkapannya, letak kendaraan dan korban, bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan lain-lain dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dalam penanganan penyidikan polisi wajib mengamankan tersangka dan memberikan perlindungan apabila terjadi penghakiman terhadap tersangka, setelah mengamankan tersangka polisi wajib memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap tersangka mengenai kronologi kecelakaan. Setelah merasa cukup dalam memberikan pertanyaan terhadap tersangka polisi melakukan pemberkasan dan melakukan penyidikan ditempat kejadian perkara dengan melakukan pemotretan, yang terdiri dari foto situasi secara keseluruhan, foto posisi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, foto korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang tertinggal.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja unit SATLANTAS Polres Serang Kota telah sesuai dengan prosedur yang dimuat dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Kecelakaan Lalu Lintas. Pada lalu lintas terdapat dua tindak pidana yaitu pelanggaran dan kecelakaan yang termasuk kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian dan kealpaan. Maka dari itu, unit laka lintas memiliki peran penting dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Unit laka lintas akan selalu siaga dan mengantisipasi akan adanya kecelakaan bagi pengguna jalan. Untuk itu polisi diharapkan mampu bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan guna memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman.

Table 1:  
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Serang Tahun 2022  
Polresta Serang (Januari-Mei)

Bulan	Jumlah LAKA	Jumlah Kecelakaan Tabrak Lari			
		MD	LB	LR	Kerugian
Januari	10	1	0	9	Rp. 4.050.000
Februari	5	0	0	5	Rp. 1.300.000
Maret	7	2	1	4	Rp. 2.700.000
April	7	0	0	7	Rp. 1.100.000
Mei	9	3	0	7	Rp. 3.900.000
Juni	38	6	1	28	Rp. 13.050.000

Sumber Data: Laporan Bulanan SATLANTAS Polresta Serang Kota, 2022.

Dari seluruh jumlah kecelakaan yang tertera diatas bahwa tidak semua jumlah kecelakaan dianggap selesai. Selesai disini diartikan bahwa perkara tersebut berlanjut ke pengadilan sehingga berkas perkara tersebut sudah P 21. P 21 merupakan formulir pernyataan yang dikirim oleh kejaksaan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah sempurna. Sedangkan untuk perkara yang tidak berlanjut dapat dikarenakan perkara tersebut telah dicabut. Dicabutnya perkara tersebut dikarenakan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan kekeluargaan, misalnya pihak korban telah menyatakan tidak menuntut pelaku dari penyebab kecelakaan tersebut.<sup>12</sup>

Hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang merupakan alternatif terakhir yang berarti bahwa hukum pidana baru dapat dijatuhkan apabila tidak terdapat jalan lain yang diupayakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari pasal-pasal yang diajukan oleh kepolisian pada perkara-perkara kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian harus melihat terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Terdapat 4 kemungkinan akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut yaitu kerugian materiil, meninggalnya korban, luka-luka, dan luka berat hingga menyebabkan cacat dalam waktu tertentu yang diderita oleh korban, misalnya cacat seumur hidup.<sup>13</sup>

### **C. Hambatan Kepolisian Resor Serang Kota dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari**

Upaya pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari adanya hambatan hambatan dalam memberikan pelayanan baik dalam pihak kepolisian maupun dari masyarakat sebagai penerima layanan. Briptu Dwi Hindiyanto menyatakan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian bukan berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya saja, melainkan berasal dari sarana dan prasarana yang kurang memadai. Minimnya sarana dan prasarana seperti kurangnya transportasi dan alat telekomunikasi, menjadikan kinerja kepolisian tidak maksimal dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Selain itu, dampak dari minimnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas mengakibatkan lamanya proses penyelesaian masalah.<sup>14</sup>

Menurut Briptu Dwi Hindiyanto dalam wawancara pada tanggal 04 Juli 2022, beliau menyampaikan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tabrak lari.

---

<sup>12</sup> Pignataro, *Traffic and Engineering: Theory & Practice* (USA: tp., 1974).

<sup>13</sup> Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171; Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>14</sup> Andi Zaenal Marla, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya, Lex Crimen IV*, 2015.

“Letak Kamera CCTV pada titik kecelakaan tidak dengan jelas merekam kronologi kejadian, plat nomor kendaraan pelaku tidak terlihat jelas dalam rekaman, posisi kecelakaan diluar area jangkauan kamera cctv.”

“Saksi yang tidak mau terlibat lebih jauh dalam penyelidikan karena enggan atau merasa takut saat memberikan keterangan ataupun saksi yang tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan saksi tidak melihat dengan jelas plat nomor kendaraan gelapnya keadaan TKP atau waktu kejadian kecelakaan pada malam hari.”

“Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar tempat kejadian untuk melaporkan kejadian kecelakaan yang terjadi guna penyidikan dan penyelidikan, kadang kala masyarakat enggan terlibat dengan urusan semacam itu. Hal ini dikarenakan banyak pandangan masyarakat yang salah terhadap peradilan kecelakaan lalu lintas yaitu bahwasannya kasus kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kasus yang berbelit-belit serta menyita banyak waktu.”

“Sulitnya pencarian terhadap pelaku dalam tahap penyidikan, kepolisian memasukan identitas tersangka kedalam DPO (daftar pencarian orang). Jika pelakunya sudah diketahui. adapun ketika pelakunya belum diketahui identitasnya, maka yang pertama dilakukan adalah identitas dari kendaraan pelaku.”

“Waktu kejadian kecelakaan juga mempengaruhi, yaitu yang terjadi antara siang hari ataupun malam hari. Kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Serang sering kali terjadi juga di malam hari, dimana kondisi jalanan yang sepi dan tidak ada saksi, jika terdapat saksi pun seringkali ketika saksi memberikan keterangan di persidangan menjadi tidak begitu yakin akan keterangannya sendiri karena TKP yang gelap serta waktu kejadian yang singkat.”

“Faktor luas wilayah juga berpengaruh terhadap penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas. Karena luas wilayah kerja Polresta Serang lumayan cukup luas yang meliputi Serang Kota yang tidak diimbangi dengan jumlah personil SATLANTAS yang ada. Namun penulis berpendapat luas wilayah kota Serang seharusnya bukan menjadi kendala bagi aparat kepolisian apabila aparat kepolisian bekerja maksimal dalam tugasnya.”

“Barang bukti kendaraan bermotor masih atas nama pemilik pertama, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor. Jadi identitas pelaku dan identitas yang berada di surat kelengkapan berkendara tidaklah sesuai. Kebanyakan masyarakat kota Serang kurang menyadari pentingnya untuk mengubah identitas pemilik kendaraan bermotor atas Namanya sendiri. Masyarakat menganggap hal tersebut bukanlah hal yang penting seperti membayar pajak kendaraan bermotor.”

“Biaya yang mahal dalam menyelesaikan kasus tabrak lari, untuk mengidentifikasi suatu bekas kaca mobil yang pecah ataupun bekas cat yang tertinggal di TKP, maka harus melalui laboratorium forensik terlebih dahulu agar benar-benar terdapat kesesuaian. Dalam hal ini dibutuhkan biaya yang besar karena semakin sulit

pencarian pelaku dan analisis barang bukti dalam kasus kecelakaan lalu lintas, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan.”<sup>15</sup>

Di Kota Serang, kejadian tabrak lari memberikan keprihatinan yang mendalam, karena jarang sekali pelakunya tertangkap dan diperiksa sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain kasus tersebut menjadi *Dark Cases* atau *Dark Number* (kasus yang tak terpecahkan).

#### D. Kesimpulan

Upaya Kepolisian Resor Serang Kota dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana tabrak lari yaitu, Polisi Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera untuk melakukan pengukuran, pendataan, pemotretan, membantu / menolong korban dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat dan mengumpulkan barang bukti kemudian melakukan koordinasi terhadap instansi terkait seperti perusahaan penyedia jasa santunan (PT. Jasa Raharja), setelah itu personil polisi lainnya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi. Langkah selanjutnya, polisi melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan meminta surat-surat dari dinas yang terkait seperti surat *Visum et Repertum* dari rumah sakit dan surat penyitaan dari DLLAJR dan pengadilan. Langkah terakhir, polisi menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana tabrak lari yaitu peran masyarakat yang dirasa kurang mendukung upaya kepolisian dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Serta kurangnya SDM dalam Unit Satlantas Polres Serang Kota dan jumlah inventaris pendukung tugas yang masih kurang.

#### Daftar Kepustakaan

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Andrea, Ujan Ata. *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: t.p, 2009.
- Arif, Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1993.
- C.S.T, Kansil, S.T Christine. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Didik, M., Mansur Arif, Gultom Elistaris. *Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Erdianto, Effendi. *Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti. “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Dwi Hindiyanto, Banit 9 Gakkum SATLANTAS Polresta Serang. Polresta Serang, tanggal 04 Juli 2022, diolah.

- Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2017).
- Kardaji. M. *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*. Bogor: Politeia, 1973.
- Koenjtaraningrat, Soetandyo Wigjosoebroto. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Nandang, Alamsyah., dan Suseno Sigit. *Modul Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus*. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2015.
- Muhammad, Rusjdi Ali. “Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia].” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339>.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pignataro. *Traffic and Engineering: Theory & Practice*. USA: tp., 1974.
- Rahardjo, Satjipto. *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 2000.
- Soejono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: tp., 2020.
- Waluyo, Bambang. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zaenal Marla, Andi. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya, Lex Crimen IV*, 2015.

**Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

**Wawancara:**

- Briptu Dwi Hindiyanto Banit 9 Gakkum Satlantas Kepolisian Resor Serang Kota.